SIWAYANG JOURNAL
Publikasi Ilmiah Bidang Pariwisata, Kebudayaan, dan Antropologi
https://publish.ojs-indonesia.com/index.php/SIWAYANG/ E-ISSN: 2828-8823

TINJAUAN YURIDIS PEGELOLAAN OBJEK WISATA PERMANDIAN DI KECAMATAN AMONGGEDO KABUPATEN KONAWE

Abdul Mutalib Saranani
Universitas Lakidende Unaaha
Email: **abdulmutalib@gmail.com**

Abstract
Tourism as a strategic sector and as a medium for integrating programs and activities between development sectors, is a logical consequence if tourism is determined to be the leading development that requires all Ministries to support its development. The aim of the research is to find out how local governments are in their efforts to manage bathing tourism objects in Amonggedo Species, Konawe Regency. In this study, the researcher uses a normative approach. The normative approach is intended to explore and examine laws and regulations as a basis for research. The reasons for the researcher include, among others, to refer to the typology of research, that the study of a normative approach to law conceptualizes law as norms, rules, regulations and legislation that applies at a certain time and place as a product of a certain sovereign state power.

Keywords: *Bathing tourism object, Management, Juridical Review*

Abstrak
Pariwisata sebagai sektor yang strategis dan menjadi media integrasi program dan kegiatan antar sektor pembangunan, merupakan konsekwensi logis jika pariwisata ditetapkan menjadi leading pembangunan yang mengharuskan semua Kementrian mendukung pengembangannya.Tujuan penelitian Untuk mengetahui Bagaimana pemerintah daerah dalam upayah pengelolaan objek wisata permandian di Kacamatan Amonggedo Kabupaten Konawe Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan normatif.pendekatan normatif dimaksudkan untuk menggali dan mengkaji peraturan perundang undangan sebagai dasar berpijak dalam meneliti.alasan peneliti antara lain untuk mengacu pada tipologi penelitian , bahwa studi pendekatan terhadap hukum yang normatif mengkonsepsikan hukum sebagai norma, kaidah, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu sebagai produk dari suatu kekuasaan negara tertentu yang berdaulat.

Kata kunci: Objek wisata permandian, Pengelolaan, Tinjauan Yuridis

PENDAHULUAN

Perkembangan kepariwisataan dunia dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Karena perubahan struktur sosial ekonomi negara di dunia dan semakin banyak orang yang memiliki pendapatan lebih yang semakin tinggi. Kepariwisataan telah berkembang menjadi suatu fenomena global, menjadi kebutuhan dasar, serta menjadi bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi. Begitu pula dengan negara Indonesia, di mana sektor pariwisata merupakan salah satu sumber penerimaan devisa terbesar. Di samping tergolong sebagai negara kepulauan terbesar dan berpenduduk terbanyak, Indonesia dikenal kaya akan alam dan budaya sebagai komponen terpenting dalam bidang pariwisata, sehingga dapat dikatakan jika pengembangan pariwisata

DOI: https://doi.org/10.54443/siwayang.v1i2.150

merupakan aplikasi yang krusial untuk segera dirancang perencanannya dan diimplementasikan pembangunannya.

Kegiatan wisata secara langsung maupun tidak langsung mengarahkan wisatawan untuk menghargai dan mencintai alam serta budaya lokal, sehingga dapat menumbuhkan kesadaran dan kepedulian para wisatawan untk turut memelihara kelesatarian alam. Agar objek wisata tetap lesatari perlu adanya pengelolaan dengan melibatkan stakeholders terkait seperti pemerintah, masyarakat, swasta. Pengembangan ekowisata selain sebagai upaya untuk melestarikan lingkungan juga diharapkan dapat meningkatkan sosial ekonomi masyarakat lokal. Untuk itu dalam berbagai program partisipasi dan bantuan pembangunan kepariwisataan telah dilakukan pada beberapa daerah oleh Pemerintah daerah, swasta dan perseorangan guna menunjang pengembangan sektor kepariwisataan di suatu daerah. Jelasnya, sektor pariwisata menjadi prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Secara bertahap dari tahun ke tahun pembangunan pariwisata permandian di Kecamatan Amonggedo Kab, Konawe diprioritaskan dan diberi target pencapaiannya.untuk menunjukkan adanya upaya sungguh-sungguh untuk mengembangkan pariwisata Nasional.

Pariwisata sebagai sektor yang strategis dan menjadi media integrasi program dan kegiatan antar sektor pembangunan, merupakan konsekwensi logis jika pariwisata ditetapkan menjadi leading pembangunan yang mengharuskan semua Kementrian mendukung pengembangannya. Tujuan pengembangan pariwisata disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 bahwa usaha-usaha pengembangan pariwisata di Indonesia bersifat suatu pengembangan "industri pariwisata" dan merupakan bagian dari usaha pengembangan dan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat dan Negara".

Perda Nomor 15 Tahun 2018 tentang Kepariwisataan di Kabupaten Konawe juga diamanatkan bahwa tujuan kegiatan kepariwisataan adalah upaya melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup, memberdayakan masyarakat setempat dan menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam rangka otonomi daerah serta keterpaduan antar pemangku kepentingan.

Pengembangan kepariwisataan juga bertujuan untuk memperkenalkan dan mendayagunakan keindahan alam dan kebudayaan suatu daerah, yang berarti, pengembangan pariwisata di suatu daerah tidak telepas dari potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut untuk mendukung pariwisatanya. Tidak hanya menguntungkan pemeritah di sektor ekonomi tapi turut juga meyediakan lapangan kerja bagi masyarakat.

Pengembangan sektor pariwisata yang berkapabilitas menarik minat wisatawan untuk mengunjungi suatu daerah secara langsung turut memberikan dampak terhadap ekonomi, sosial dan budaya. Maka wajar jika diperlukan keberpihakan pemerintah daerah Kabupaten Konawe yang berwenang dalam pengembangan sektor pariwisata di daerahnya, khususnya di lokasi desa Puasana yang potensi wisata permandian dalam rangka

SIWAYANG JOURNAL
Publikasi Ilmiah Bidang Pariwisata, Kebudayaan, dan Antropologi
https://publish.ojs-indonesia.com/index.php/SIWAYANG/ E-ISSN: 2828-8823

peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan penyedia lapangan kerja masyarakat desa tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Tinjauan Yuridis Pengelolaan Objek Wisata Permandian di Kec.Amonggedo Kab. Konawe. Adapun rumusan masalahnya dalam penelitian ini yaitu Bagaimana faktor dan Pelaksanaan Pemerintah Daerah dalam upayah pengelolaan objek pariwisata permandian di Kacamatan Amonggedo, Kab.Konawe.

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan normatif. pendekatan normatif dimaksudkan untuk menggali dan mengkaji peraturan perundang undangan sebagai dasar berpijak dalam meneliti.alasan peneliti antara lain untuk mengacu pada tipologi penelitian, bahwa studi pendekatan terhadap hukum yang normatif mengkonsepsikan hukum sebagai norma, kaidah, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu sebagai produk dari suatu kekuasaan negara tertentu yang berdaulat.

Soejono dan Abdurrahman (2003;56), Menyatakan, bahwa penelitian hukum normatif sebagai penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang relevan dengan penelitian dalam hal ini menyangkut Kepariwisata.

METODE

Dalam penelitian ini yang digunakan peneliti adalah pendekatan normative Empiris alasan peneliti antara lain mengacu pada tipologi penelitian, bahwa studi pendekatan terhadap hukum yang normatif mengkonsepsikan hukum sebagai norma, kaidah, peraturan dan perundang – undangan yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu sebagai produk dari Lembaga Negara yang berwenang. Sedangkan yang menjadi pokok pemikiran dalam penelitian ini terfokus pada Tinjauan Yuridis Pengelolaan Objek Wisata Permandian di Kecamatan Amonggedo, Kabupaten Konawe.

Pendekatan normatif dimaksudkan untuk meninjau dan menelaah peraturan perundang-undangan sebagai dasar berpijak dalam meneliti. Adapun hasilnya Kemudian peneliti melihat secara empiris dalam pelaksanaannya.

Penelitian hukum yang bersifat normatif selalu menitikberatkan pada sumber data sekunder. Pada penelitian ini dibedakan antara bahan – bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Sumber data sekunder penelitian ini pemaparannya antara lain sebagai berikut :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti UUD 1945 dan konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, dan berbagai peraturan perundangan kepariwisataan.

DOI: https://doi.org/10.54443/siwayang.v1i2.150

2. Bahan hukum sekunder, yang terdiri dari buku- buku literatur yang membahas tentang pengelolaan objek pariwisata,
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder. penulisan ini menggunakan Kamus umum Guna memperoleh data yang akurat.

HASIL PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pemerintah Daerah dalam upaya Pengelolaan Objek Wisata Permandian di Kecamatan Amonggedo, Kab. Konawe

Negara Indonesia terkenal dengan kekayaan alam dan tempat-tempat indah, tenang, sejuk, dan alami yang memiliki daya tarik seperti laut, sungai, danau, pantai, air terjun, sumber air panas, pegunungan, hutan, fauna dan flora dan lain sebagainya. Tempat yang indah alami tersebut dapat menarik wisatawan domestik dan manca negara, dan berpotensi untuk dikembangkan sebagai obyek wisata.

Dengan demikian melalui PERDA Nomor 15 Tahun 2018 ini pemerintah daerah juga memiliki kewenangan untuk mengatur pengelolaan pertanahan di wilayahnya dan pengaturan pengelolaan kepariwisataan. Berdasarkan ketentuan tersebut, pemerintah daerah bebas merencanakan dan menjalankan strategi kemajuan daerahnya masing-masing. Potensi daerah yang sangat dikenal oleh masyarakat setempat dapat dikembangkan sebagai salah satu destinasi pariwisata utama di daerah dengan penetapan lokalisasinya melalui pembebasan tanah atau lahan. Kemudahan yang difasilitasi oleh otonomi daerah memungkinkan pemerintah daerah menyusun strategi terbaik untuk memajukan sektor pariwisata di daerahnya.

Sedangkan secara khusus diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata, yang menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah mendorong penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing di bidang kepariwisataan sesuai dengan rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dapat juga melakukan kerja sama dengan para pengusaha swasta melalui cara penanaman modal di bidang pariwisata dan pembangunan obyek wisata agar tampil lebih menarik.

Jelasnya dalam Pasal 1 angka (11) PERDA Nomor 15 Tahun 2018 tentang Kepariwisataan disebutkan, bahwa pariwisata adalah seluruh yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan interaksi antara wisatawan pemerintah dan masyarakat setempat, sesama wisatawan pemerintah daerah dan pengusaha. Pentingnya pengelolaan obyek wisata tertuang dalam p

enyusunan visi pengembangan pariwisata nasional yang tertuang dalam dokumen Pokok-pokok Reformasi Pariwisata BAPPENAS sebagai berikut:

SIWAYANG JOURNAL
Publikasi Ilmiah Bidang Pariwisata, Kebudayaan, dan Antropologi
https://publish.ojs-indonesia.com/index.php/SIWAYANG/ E-ISSN: 2828-8823

1. Pariwisata menjadi andalan pembangunan nasional dalam bidang ekonomi dan bidang lainnya demi kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia.
2. Indonesia menjadi kawasan wisata dunia yang mengutamakan pengembangan pariwisata Nusantara dan sekaligus sebagai tujuan wisatawan manca negara Dalam hal pengembangan dan pengelolaan objek wisata di daerah.

Di samping itu pengelolaan obyek wisata agar dapat menjadi obyek wisata yang menarik bagi para wisatawan harus pula memenuhi syarat, sebagai berikut :

1. Daerah tersebut harus mempunyai apa yang disebut "*something to see*" artinya tempat tersebut harus ada obyek wisata dan atraksi wisata yang berbeda dengan apa yang dimiliki daerah lain. Dengan perkataan lain, daerah tersebut harus mempunyai atraksi wisata yang dapat dijadikan sebagai "*intertainment*" bila orang datang ke sana.
2. Daerah tersebut tersedia apa yang disebut dengan istilah "*something to do*", artinya ditempat tersebut selain banyak yang dapat dilihat dan disaksikan, harus pula disediakan fasilitas rekreasi yang dapat membuat mereka betah tinggal lebih lama di tempat tersebut.
3. Daerah tersebut harus tersedia apa yang disebut "*something to buy*", artinya ditempat tersebut harus tersedia fasilitas untuk berbelanja (*shopping*), terutama barang-barang *souvenir* dan kerajinan rakyat sebagai oleh-oleh untuk dibawa pulang ke tempat asal masing-masing.

Selain ketiga syarat tersebut, terdapat pula persyaratan lain, yaitu sebagai berikut:

1. Memiliki atraksi atau obyek wisata yang dapat menarik wisatawan.
2. Mudah dicapai dengan kendaraan, oleh karena itu sarana prasarana transportasi harus baik.
3. menyediakan akomodasi (tempat tinggal sementara) berupa tempat penginapan, losmen, hotel, restoran, tempat istirahat sebagai tempat tinggal wisatawan selama di tempat tujuan wisata.

Dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan obyek wisata permandian di kecamatan Amonggedo dilakukan dengan cara pembangunan pariwisata yang terintegrasi antara pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, pemerintah Kelurahan atau desa, swasta dan pelaku pariwisata.

Pelaksanaan kewenangan pengelolaan obyek wisata permandian di Kecamatan Amonggedo Kabupaten Konawe dilakukan dengan landasan hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Pasal 8 tentang Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional (RIPPARNAS) Tahun 2010-2025. Pasal 7 RIPPARNAS menetapkan Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) dalam kurun waktu 15 Tahun sebanyak 50 DPN di 33 Provinsi serta 80 KSPN yang tersebar di 50 DPN tersebut.

DOI: https://doi.org/10.54443/siwayang.v1i2.150

Kedua regulasi tersebut sebagai dasar kabupaten/kota untuk menyusun dan menetapkan RIPPDA.

4. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 85-97 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) yang mengatur 13 jasa usaha pariwisata.
5. PERDA Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Kepariwisataan di Kabupaten Konawe.

Adapun tujuan pengelolaan obyek wisata oleh pemerintah daerah bertujuan memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, dan bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya, memajukan kebudayaan, memajukan kebudayaan mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa; dan mempererat persahabatan antar bangsa. dengan adanya obyek wisata permandian di kecamatan Amonggedo ini, desa Puasana ramai dikunjungi orang untuk berwisata sambil melihat kolam renang dan menikmati pemandangan dan setiap pengunjung sekali masuk di kenakan biaya sepuluh ribu rupiah per orang. Dengan ramainya kunjungan wisata, terutama dari wisatawan lokal, bagi penduduk Desa Puasana sangat bermanfaat dan diuntungkan karena mereka bisa berdagang, antara lain menjual makanan tradisional dan menjual kerajinan tangan sebagai cendera mata untuk keluarga atau teman-teman setelah pulang dari wisata di desa tersebut.

Di samping itu sehubungan dengan adanya pengelolaan obyek wisata, permandian di Kecamatan Amonggedo, pemerintah berdasarkan kewenangannya memberikan kemudahan bagi pihak swasta yang berminat untuk menanam usaha dalam sektor wisata tersebut berupa kemudahan pemberian izin dan pembanguinan yang berkaitan dengan tujuan dan kemajuan wisata.

Hal tersebut sesuai dengan PERDA Nomor 15 Tahun 2018, bahwa pembangunan pada hakekatnya adalah upaya sistematis dan terencana untuk mengubah suatu keadaan menjadi lebih baik melalui pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara optimal, efesien, efektif dan akuntabel, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

Dengan adanya wisata permandian tersebut, dapat meningkatkan pendapatan ekonomi di Kecamatan Amonggedo Kabupaten Konawe, Untuk itu diharapkan Pemerintah Derah dapat memberikan perhatian yang intensif dengan melibat peran serta masyarakat desa dalam pengelolaan obyek wisata, dengan cara melakukan upaya pengembangan melalui pendekatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat, memberdayakan masyarakat, termasuk melakukan kerjasama usaha pengelolaan dengan pihak perusahaan swasta, akan berpengaruh terhadap peningkatkan kwalitas obyek wisata dan pendapatan Desa Puasana kecamatan Amonggedo Kabupaten Konawe.

SIWAYANG JOURNAL
Publikasi Ilmiah Bidang Pariwisata, Kebudayaan, dan Antropologi
https://publish.ojs-indonesia.com/index.php/SIWAYANG/ E-ISSN: 2828-8823

Faktor-faktor Penghambat dalam pengelolaan objek wisata di Kecamatan Amonggedo Kab. Konawe

Pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan obyek wisata permandian di Kecamatan Amonggedo, terutama upaya untuk meningkatkan kwalitas obyek pariwisata, untuk mempengaruhi lancar dan tidak lancarnya pembangunan pariwisata di Kecamatan Amonggedo, Kab Konawer pengelolaan masih mengalami hambatan atau keterbatasan, Adapun faktor penghambat tersebut antara lain adalah:

1. Faktor Dana yang terbatas
2. Akses jalan yang belum memadai untuk dilalui oleh kendararaan wisata,
3. Petunjuk jalan belum terpasang,
4. Kurangnya promosi obyek wisata agar diketahui oleh para wisatawan
5. Tidak adanya penginapan yang dapat ditinggali oleh wisatawan.

Adapun faktor pendukung dalam pengelolaan obyek wisata permandian di Kecamatan Amonggedo Kabupaten Konawe, tertutama dalam kaitannya dengan upaya menarik perhatian para wisatawan untuk berkunjung di obyek wisata permandian, yang dapat digunakan oleh wisatawan saat berwisata.

Penyediaan sarana dan prasarana wisata untuk memudahkan para pengunjung tersebut antara lain, yaitu:

a. Tempat parkiran mobil dan motor
b. Tempat ganti pakaian.
c. Tempat istrahat.
d. Kantin dan
e. Tempat berfoto/ selpi.

Guna meningkatkan objek wisata permandian di desa puasana kecamatan amonggedo maka pengelolah mempekerjakan satu orang sekuriti/satpam dan satu orang bagian kebersihan dengan gaji masing-masing untuk satpam/sekuriti satu juta lima ratus rupiah perbulan sedangkan bagian kebersihan dua juta rupiah perbulan.

Dalam mengembangkan objek wisata permandian di Kecamatan Amonggedo, peran serta masyarakat sangat dibutuhkan, karena dengan semakin majunya obyek wisata tersebut akan berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa tersebut.

Adapun cara untuk menarik perhatian masyarakat desa agar ikut serta berperan dalam pengelolaan obyek wisata, Pemerintah Derah melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah, sebaiknya dilakukan cara-cara sebagai berikut

a. Mengadakan pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat sekitar objek wisata untuk menciptakan masyarakat desa yang sadar wisata;
b. Mengarahkan masyarakat desa untuk melakukan penataan, menjaga kebersihan di lokasi wisata, misalnya mengadakan kerja bakti bersama-sama. Upaya penataan obyek wisata dimaksudkan untuk melakukan pembersihan dan perbaikan fasilitas obyek wisata yang dianggap dapat menganggu kenyamanan bagi pengunjung wisata. Program ini

DOI: https://doi.org/10.54443/siwayang.v1i2.150

merupakan program jangka pendek dan dilakukan secara terus menerus di semua tempat wisata.

c. Mengajak masyarakat desa agar ikut melestarikan budaya adat-istiadat yang di sekitar objek wisata, budaya kuliner, dan lain-lain.
d. Senantiasa menjaga keindahan, dan keramahan terhadap pengunjung.

KESIMPULAN

1. Pelaksanaan dalam upaya pengelolaan objek wisata di Kecamatan Amonggedo Kabupaten Konawe bersumber dari atribusi Undang-Undang dan Perda, dengan tujuan sumber daya yang dimiliki oleh daerah dapat meningkatkan pendapatan daerah, pendapatan kecamatan Amonggedo Kabupaten Konawe, berupa antara lain cadangan devisa, *capital progressive*, terutama dari sisi pengembangan kawasan dan tujuan pariwisata yang sangat luas cakupannya, yang dibarengi dengan integrasi kebijakan komprehensif dalam pengambilan kebijakan pertanahan dan kepariwisataan.
2. Faktor penghambat dalam pengelolaan objek wisata di kecamatan Amonggedo adalah Faktor Dana yang terbatas , Akses jalan yang belum memadai untuk dilalui oleh kendararaan wisata, petunjuk jalan belum terpasang, kurangnya promosi obyek wisata agar diketahui oleh para wisatawan dan tidak adanya penginapan yang dapat ditinggali oleh wisatawan. Adapun faktor pendukung dalam pengelolaan obyek wisata permandian di Kecamatan Amonggedo Kabupaten Konawe, tertutama dalam kaitannya dengan upaya menarik perhatian para wisatawan untuk berkunjung di obyek wisata permandian, yang dapat digunakan oleh wisatawan saat berwisata yaitu Tempat parkiran mobil dan motor, tempat ganti pakaian, tempat istrahat , kantin dan tempat berfoto/ selpi.

DAFTAR PUSTAKA

Agussalim Andi Gadjong, 2007. *Pemerintah Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Ghalia, Bogor.

Bambang Sunaryo, 2013. *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata*, Gava Media, Yogyakarta.

Deny Hidayati, 2003. *Ekonowisata Pembelajaran Dari Kalimantan Timur*, Sinar Harapan, Jakarta.

Gamal Suwantoro, 2002. *Dasar-dasar Pariwisata*, andi, Yogyakarta.

Inu Kencana Syafiie, 2010. *Pengantar ilmu pemerintahan*, Refika Aditama, Jakarta.

Ismayanti, 2010. *Pengantar Pariwisata*, PT Gramedia Widisarana, Jakarta.

Miriam Budiardjo, 1998. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Oka A. Yoeti, 1996. *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Angkasa, bandung.

Prajudi Atmosudirjo, 1994. *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Ridwan, HR, 2003. *Hukum Administrasi Negara*, UII Pres, Yogyakarta.

Setya Retnami, 2001. *Makalah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia, Jakarta.

Irfan Fachruddin, 2004. *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung.

Tedi Sudrajat. 2017. *Hukum Birokrasi Pemerintah Kewenangan dan Jabatan*, Sinar grafika, Jakarta.

Undang – undang:

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-undang No 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Pariwisata Nomor 10 Tahun 2009 .

Perda Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Kepariwisataan Kab.Konawe.

DOI: https://doi.org/10.54443/siwayang.v1i2.150